



P U T U S A N

No.342/Pid.B/2010/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa :

1. N a m a : WARDIYANTO Bin BURHANUDIN;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl.Lahir : 23 tahun / 19 September 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Bojong Jengkol RT.04 RW.010, Kec. Sukaraja,
Kab. Bogor, Jawa Barat ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP;
2. N a m a : FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHADI;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl.Lahir : 22 tahun / 11 Nopember 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Ds. Kaum Pandak RT.02 RW.12, Kel. Keradenan, Kec.
Cibinong, Kab. Bogor ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Oktober 2009 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2010 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHADI, masing-masing selama : 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHADI membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHADI pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April tahun 2010 bertempat di Stasiun Kereta Api Depok Baru Peron Arah Bogor Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-teman lainnya sedang nongkrong di Stasiun Kereta Api Depok Baru tempatnya di Peron Arah Bogorkemudian datang saksi korban DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI yang saat itu



melintas didepan para Terdakwa sambil bercanda, selanjutnya Terdakwa menegur "jangan songong luh" namun saksi korban DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI tidak menghiraukan teguran Terdakwa I dan tetap pergi, kemudian Terdakwa I merasa kesal lalu mendatangi / menghampiri saksi korban DEDI FERNANDO dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi korban DEDI FERNANDO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDI FERNANDO dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi korban DEDI FERNANDO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian melihat hal tersebut saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI ingin melerai / memisahkan, namun saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI pun ikut dipukul oleh para Terdakwa dan juga oleh teman-teman para Terdakwa yang saat itu ikut nongkrong bersama-sama para Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, sehingga saksi korban DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI menderita sangat sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya untuk sementara waktu, berdasarkan Visum Et Repertium Rumah Sakit harapan Depok nomor : 54/IV/RSKD/10 tanggal 05 April 2010 yang ditandatangani oleh dr. PRITA , didapatkan keterangan bahwa Tn. DEDI FERNANDO berdasarkan hasil pemeriksaan menderita :
 - Luka memar ditelinga kiri dan kanan, pipi kiri, pipi kanan ;
 - Luka lecet dagu sebelah kiri ;
 - Luka lecet bibir bagian dalam ;

Sehingga didapat kesimpulan

Luka memar dan luka lecet disebabkan trauma tumpul pada daerah wajah dan berdasarkan Visum Et Repertium RS. Harapan Depok nomor : 56/IV/RSKD/10 tanggal 05 April 2010 terhadap Tn. RAHMAT yang dibuat oleh dr. PRITA dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar di pipi kanan

Sehingga didapat kesimpulan

- Luka memar disebabkan trauma tumpul pada pipi kanan

Serta berdasarkan Visum Et Repertium RS. Harapan Depok nomor : 55/IV/RSKD/10 tanggal 05 April 2010 terhadap Tn. ZULKIFLI yang dibuat oleh dr. PRITA dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar di pipi kanan

Sehingga didapat kesimpulan

- Luka memar disebabkan trauma tumpul pada daerah pipi kanan

Oleh karena hal-hal tersebut diatas terjadilah penyakit / luka dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan sementara waktu ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHADI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut diatas, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-teman lainnya sedang nongkrong di Stasiun Kereta Api Depok Baru tempatnya di Peron Arah Bogorkemudian datang saksi korban DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI yang saat itu melintas didepan para Terdakwa sambil bercanda, selanjutnya Terdakwa menegur "jangan songong luh" namun saksi korban DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI tidak menghiraukan teguran Terdakwa I dan tetap pergi, kemudian Terdakwa I merasa kesal lalu mendatangi / menghampiri saksi korban DEDI FERNANDO dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi korban DEDI FERNANDO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDI FERNANDO dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi korban DEDI FERNANDO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian melihat hal tersebut saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI ingin melerai / memisahkan, namun saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI pun ikut dipukul oleh para Terdakwa dan juga oleh teman-teman para Terdakwa yang saat itu ikut nongkrong bersama-sama para Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, sehingga saksi korban DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI menderita sangat sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya untuk sementara waktu, berdasarkan Visum Et Repertium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit harapan Depok nomor : 54/IV/RSKD/10 tanggal 05 April 2010 yang ditandatangani oleh dr. PRITA , didapatkan keterangan bahwa Tn. DEDI FERNANDO berdasarkan hasil pemeriksaan menderita :

- Luka memar ditelinga kiri dan kanan, pipi kiri, pipi kanan ;
- Luka lecet dagu sebelah kiri ;
- Luka lecet bibir bagian dalam ;

Sehingga didapat kesimpulan

Luka memar dan luka lecet disebabkan trauma tumpul pada daerah wajah dan berdasarkan Visum Et Repertium RS. Harapan Depok Nomor : 56/IV/RSKD/10 tanggal 05 April 2010 terhadap Tn. RAHMAT yang dibuat oleh dr. PRITA dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar di pipi kanan

Sehingga didapat kesimpulan

- Luka memar disebabkan trauma tumpul pada pipi kanan

Serta berdasarkan Visum Et Repertium RS. Harapan Depok Nomor : 55/IV/RSKD/10 tanggal 05 April 2010 terhadap Tn. ZULKIFLI yang dibuat oleh dr. PRITA dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar di pipi kanan

Sehingga didapat kesimpulan

- Luka memar disebabkan trauma tumpul pada daerah pipi kanan

Oleh karena hal-hal tersebut diatas terjadilah penyakit / luka dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan sementara waktu ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, para Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi : DEDI FERNANDO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Stasiun Kereta Api Depok Baru Peron Arah Bogor Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan



oleh Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN bersama-sama dengan
Terdakwa II. FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHADI ;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-teman lainnya sedang nongkrong di Stasiun Kereta Api Depok Baru tempatnya di Peron Arah Bogor kemudian datang saksi, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI yang saat itu melintas didepan para Terdakwa sambil bercanda, selanjutnya Terdakwa menegur "jangan songong luh" namun saksi, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI tidak menghiraukan teguran Terdakwa I dan tetap pergi, kemudian Terdakwa I merasa kesal lalu mendatangi / menghampiri saksi korban DEDI FERNANDO dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian melihat hal tersebut saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI melerai / memisahkan, namun saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI pun ikut dipukul oleh para Terdakwa dan juga oleh teman-teman para Terdakwa yang saat itu ikut nongkrong bersama-sama para Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, saksi menderita luka memar dan luka lecet pada daerah wajah ;
- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas saksi tidak bisa melakukan pekerjaan dan jabatan sementara waktu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi : ZULKIFLI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Stasiun Kereta Api Depok Baru Peron Arah Bogor Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHADI ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi, saksi DEDI FERNANDO dan saksi RAHMAT DANI ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-teman lainnya sedang nongkrong di Stasiun Kereta Api Depok Baru tempatnya di Peron Arah Bogor kemudian datang saksi, saksi DEDI FERNANDO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMAT DANI yang saat itu melintas didepan para Terdakwa sambil bercanda, selanjutnya Terdakwa menegur “jangan songong luh” namun saksi, saksi DEDI FERNANDO dan saksi RAHMAT DANI tidak menghiraukan teguran Terdakwa I dan tetap pergi, kemudian Terdakwa I merasa kesal lalu mendatangi / menghampiri saksi DEDI FERNANDO dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi DEDI FERNANDO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI FERNANDO dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi DEDI FERNANDO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian melihat hal tersebut saksi dan saksi RAHMAT DANI ingin meleraikan / memisahkan, namun saksi dan saksi RAHMAT DANI pun ikut dipukul oleh para Terdakwa dan juga oleh teman-teman para Terdakwa yang saat itu ikut nongkrong bersama-sama para Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, sehingga saksi menderita luka memar disebabkan benda tumpul pada daerah pipi kanan ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi : RAHMAT DANI, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Stasiun Kereta Api Depok Baru Peron Arah Bogor Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHADI ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi DEDI FERNANDO dan saksi RAHMAT DANI ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-teman lainnya sedang nongkrong di Stasiun Kereta Api Depok Baru tempatnya di Peron Arah Bogor kemudian datang saksi, saksi DEDI FERNANDO dan saksi ZULKIFLI yang saat itu melintas didepan para Terdakwa sambil bercanda, selanjutnya Terdakwa menegur “jangan songong luh” namun saksi, saksi korban DEDI FERNANDO dan saksi ZULKIFLI tidak menghiraukan teguran Terdakwa I dan tetap pergi, kemudian Terdakwa I merasa kesal lalu mendatangi / menghampiri saksi DEDI FERNANDO dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI FERNANDO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI FERNANDO dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi DEDI FERNANDO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian melihat hal tersebut saksi dan saksi ZULKIFLI ingin meleraikan / memisahkan, namun saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI pun ikut dipukul oleh para Terdakwa dan juga oleh teman-teman para Terdakwa yang saat itu ikut nongkrong bersama-sama para Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, sehingga saksi, saksi DEDI FERNANDO dan saksi ZULKIFLI menderita luka memar disebabkan benda tumpul pada pipi kanan ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Stasiun Kereta Api Depok Baru Peron Arah Bogor Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHADI telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II. FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHADI bersama teman-teman lainnya sedang nongkrong di Stasiun Kereta Api Depok Baru tempatnya di Peron Arah Bogor kemudian datang saksi DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI yang saat itu melintas didepan Terdakwa sambil bercanda, selanjutnya Terdakwa I. menegur "jangan songong luh" namun saksi DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI tidak menghiraukan teguran Terdakwa I dan tetap pergi, kemudian Terdakwa I merasa kesal lalu mendatangi / menghampiri saksi DEDI FERNANDO dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi DEDI FERNANDO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDI FERNANDO dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi korban DEDI FERNANDO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian melihat hal tersebut saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI ingin meleraikan / memisahkan, namun saksi RAHMAT DANI dan saksi



ZULKIFLI pun ikut dipukul oleh Terdakwa dan juga oleh teman-teman Terdakwa yang saat itu ikut nongkrong bersama-sama Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, sehingga para saksi menderita luka memar dan luka lecet disebabkan benda tumpul pada daerah wajah ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan para saksi telah ada perdamaian dan Terdakwa telah membantu biaya pengobatan ;

Terdakwa II. FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHAD! :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Stasiun Kereta Api Depok Baru Peron Arah Bogor Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa II. bersama-sama dengan Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa II dan Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN bersama teman-teman lainnya sedang nongkrong di Stasiun Kereta Api Depok Baru tempatnya di Peron Arah Bogor kemudian datang saksi DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI yang saat itu melintas didepan Terdakwa sambil bercanda, selanjutnya Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN menegur "jangan songong luh" namun saksi DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI tidak menghiraukan teguran Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN dan tetap pergi, kemudian Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN merasa kesal lalu mendatangi / menghampiri saksi DEDI FERNANDO dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi DEDI FERNANDO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II. juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDI FERNANDO dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi korban DEDI FERNANDO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian melihat hal tersebut saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI ingin meleraikan / memisahkan, namun saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI pun ikut dipukul oleh Terdakwa dan juga oleh teman-teman Terdakwa yang saat itu ikut nongkrong bersama-sama Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, sehingga para saksi menderita luka memar dan luka lecet disebabkan benda tumpul pada daerah wajah ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan para saksi telah ada perdamaian dan Terdakwa telah membantu biaya pengobatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertium (VER)

Nomor : 54/IV/RSKD/10 tanggal 05 April 2010 terhadap Tn. DEDI FERNANDO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 55/IV/RSHD/10 tanggal 05 April 2010 terhadap Tn. ZULKIFLI, Nomor : 56/IV/RSHD/10 tanggal 05 April 2010 terhadap Tn. RAHMAT yang ditandatangani oleh dr. PRITA, dokter pada Rumah Sakit Harapan Depok, dimana isi dan kesimpulan Visum Et Repertium (VER) tersebut telah diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Stasiun Kereta Api Depok Baru Peron Arah Bogor Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHADI telah melakukan penganiayaan ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-teman lainnya sedang nongkrong di Stasiun Kereta Api Depok Baru tempatnya di Peron Arah Bogor kemudian datang saksi korban DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI yang saat itu melintas didepan para Terdakwa sambil bercanda, selanjutnya Terdakwa menegur "jangan songong luh" namun saksi korban DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI tidak menghiraukan teguran Terdakwa I dan tetap pergi, kemudian Terdakwa I merasa kesal lalu mendatangi / menghampiri saksi korban DEDI FERNANDO dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi korban DEDI FERNANDO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDI FERNANDO dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi korban DEDI FERNANDO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian melihat hal tersebut saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI ingin meleraikan / memisahkan, namun saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI pun ikut dipukul oleh para Terdakwa dan juga oleh teman-teman para Terdakwa yang saat itu ikut nongkrong bersama-sama para Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, sehingga saksi korban DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI menderita luka memar dan luka lecet, sebagaimana Visum Et Repertium dari Rumah Sakit Harapan Depok tanggal 05 April 2010 yang ditandatangani oleh dr. PRITA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat 1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat 1 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa “ dalam pasal ini menunjukan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN dan Terdakwa II. FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHADI dengan identitas selengkapnyanya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-teman lainnya sedang nongkrong di Stasiun Kereta Api Depok Baru tempatnya di Peron Arah Bogor kemudian datang saksi korban DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI yang saat itu melintas didepan para Terdakwa sambil bercanda, selanjutnya Terdakwa menegur “jangan songong luh” namun saksi korban DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI tidak menghiraukan teguran Terdakwa I dan tetap



pergi, kemudian Terdakwa I merasa kesal lalu mendatangi / menghampiri saksi korban DEDI FERNANDO dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi korban DEDI FERNANDO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDI FERNANDO dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi korban DEDI FERNANDO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian melihat hal tersebut saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI ingin melerai / memisahkan, namun saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI pun ikut dipukul oleh para Terdakwa dan juga oleh teman-teman para Terdakwa yang saat itu ikut nongkrong bersama-sama para Terdakwa ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada hari Senin tanggal 05 April 2010 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-teman lainnya sedang nongkrong di Stasiun Kereta Api Depok Baru tempatnya di Peron Arah Bogor kemudian datang saksi korban DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI yang saat itu melintas didepan para Terdakwa sambil bercanda, selanjutnya Terdakwa menegur “jangan songong luh” namun saksi korban DEDI FERNANDO, saksi RAHMAT DANI, dan saksi ZULKIFLI tidak menghiraukan teguran Terdakwa I dan tetap pergi, kemudian Terdakwa I merasa kesal lalu mendatangi / menghampiri saksi korban DEDI FERNANDO dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi korban DEDI FERNANDO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDI FERNANDO dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah saksi korban DEDI FERNANDO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian melihat hal tersebut saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI ingin melerai / memisahkan, namun saksi RAHMAT DANI dan saksi ZULKIFLI pun ikut dipukul oleh para Terdakwa dan juga oleh teman-teman para Terdakwa yang saat itu ikut nongkrong bersama-sama para Terdakwa ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan orang lain luka-luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- 0 Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;
- 1 Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi ;
- 2 Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN dan Terdakwa II. FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHADI, telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA"

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. WARDIYANTO Bin BURHANUDIN dan Terdakwa II. FAJAR SIDIK Bin Alm. GERSANG RAHADI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : RABU, tanggal 28 Juli 2010, oleh kami DARIYANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG JOKO WINARNO, SH., dan NENNY YULIANNY, SH. MKN., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri BUDIANTO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BAMBANG JOKO WINARNO, SH.

DARIYANTO, SH.

2. NENNY YULIANNY, SH. MKN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

AGUS WAWAN, SH.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register : 24-Lit-Pol-2006, tanggal 23 Juni 2006, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan SUGIYARTO S. Sos, NIP. 050055627, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan taruhan uang karena pengaruh ajakan seorang dewasa yang tidak dikenal dan Terdakwa ikut bermain judi sanggong serta mengharapkan apabila berhasil / menang uangnya Terdakwa akan digunakan untuk jajan ;
- Bahwa usia Terdakwa masih muda usia (17 tahun) dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya sesangupan orang tua Terdakwa untuk membina, membingbing dan mengawasi Terdakwa lebih baik lagi dan akan menyekolahkan Terdakwa kembali ;
- Bahwa Masyarakat dan Pemerintah setempat dengan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan berharap masalah pelanggaran hukum Terdakwa ingin cepat selesai agar segera kembali ketengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mendengar pula dari orang tua para Terdakwa yang sangat mengharapkan agar para Terdakwa dikembalikan kepada mereka, guna kepentingan para Terdakwa yang berjanji akan merawat dan membina serta mengawasi Terdakwa lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Yang terbukti dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidiar melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Yang terbukti dakwaan Subsidiar :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidiar melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .
6. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal ----- KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Dakwaan Alternatif :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kedua melanggar pasal -----, atau Kedua melanggar pasal ----- KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .
6. .

dakwaan komulatif

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Komulatif, yaitu Kesatu melanggar pasal -----, dan Kedua melanggar pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara komulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan kesatu yaitu pasal ----- maupun dakwaan kedua yaitu pasal ----- ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
- 3.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. .

5. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)